



**P U T U S A N**

Nomor 1927/Pid.B/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Muammar Kadafi Als. Cek Lo**  
Tempat Lahir : Medan  
Umur / Tgl Lahir : 19 tahun / 28 September 2003  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Madio Utomo Gg. keluarga No.13, Kelurahan  
Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota  
Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Jaga Toko  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Rutan Tg. Gusta Medan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23-7-2023 s/d tanggal 11-8-2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12-8-2023 s/d tanggal 20-9-2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13-9-2023 s/d tanggal 2-10-2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak 25-9-2023 s/d tanggal 24-10-2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25-10-2023 s/d 23-12-2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Pidana Nomor 1927/Pid.B/2023/PN Mdn*



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1927/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 15 November 2023, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Muammar Kadafi Als. Cek Lo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 Ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muammar Kadafi Als. Cek Lo** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merek Realme C21 Y warna biru, 1 (satu) buah GPS Treksolit GT06 dan 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa menyewa mobil FD Rent Car, dipergunakan dalam berkas perkara Rudy Irawan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MUAMMAR KADAFI Als CEK LO pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 02.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Perhubungan Desa Laut Dendang Kecamatan P.S Tuan Kota Medan setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan sengaja dan melawan hukum membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 02.45 WIB ketika itu saksi Diky Sanjaya (dilakukan penuntutan terpisah) mendatangi terdakwa yang sedang berada di Toko Jalan Perhubungan Desa Laut Dendang Kecamatan P.S Tuan Kota Medan dengan membawa dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK 3604 RAF tahun 2011 No Rangka MH1JF512XBK125296 dan No. Mesin JF51E2105540 milik saksi korban Didit Pranadita yang diketahui atau patut diduga oleh terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Diky Sanjaya dan oleh saksi Diky Sanjaya juga menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban Didit Pranadita yang diambil oleh saksi Diky Sanjaya tanpa sepengetahuan/seizin yang berhak, kemudian sekira pukul 04.00 terdakwa dan saksi Diky Sanjaya pergi ke daerah Perbaungan menemui UNGKLUK (belum tertangkap) lalu saksi Diky Sanjaya menyuruh UNGKLUK untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK 3604 RAF tahun 2011 No Rangka MH1JF512XBK125296 dan No. Mesin JF51E2105540 milik saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Pidana Nomor 1927/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Didit Pranadita tersebut selanjutnya UNGKLUK membawa sepeda motor milik saksi korban dan kembali menemui terdakwa dan saksi Diky Sanjaya lalu UNGKLUK memberikan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Diky Sanjaya memberikan bagian kepada terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban Didit Pranadita mengalami kerugian sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Timur guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 480 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MUAMMAR KADAFI Als CEK LO pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 02.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Perhubungan Desa Laut Dendang Kecamatan P.S Tuan Kota Medan setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan sengaja dan melawan hukum menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 02.45 WIB ketika itu saksi Diky Sanjaya (dilakukan penuntutan terpisah) mendatangi terdakwa yang sedang berada di Toko Jalan Perhubungan Desa Laut Dendang Kecamatan P.S Tuan Kota Medan dengan membawa dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK 3604 RAF tahun 2011 No Rangka MH1JF512XBK125296 dan No. Mesin JF51E2105540 milik saksi korban Didit Pranadita yang diketahui atau patut diduga oleh terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Diky Sanjaya dan oleh saksi Diky Sanjaya juga



menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban Didit Pranadita yang diambil oleh saksi Diky Sanjaya tanpa sepengetahuan/seizin yang berhak, kemudian sekira pukul 04.00 terdakwa dan saksi Diky Sanjaya pergi ke daerah Perbaungan menemui UNGKLUK (belum tertangkap) lalu saksi Diky Sanjaya menyuruh UNGKLUK untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK 3604 RAF tahun 2011 No Rangka MH1JF512XBK125296 dan No. Mesin JF51E2105540 milik saksi korban Didit Pranadita tersebut selanjutnya UNGKLUK membawa sepeda motor milik saksi korban dan kembali menemui terdakwa dan saksi Diky Sanjaya lalu UNGKLUK memberikan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Diky Sanjaya memberikan bagian kepada terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban Didit Pranadita mengalami kerugian sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Timur guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Didit Pranadita, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
  - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 wib di Jalan Madio Utomo Pasar II gang



Sogol No.18, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.

- Bahwa barang-barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, BK-3604-RAF, tahun 2011, nomor rangka MH1JF512XBK125296 dan nomor mesin JF51E2105540 atas nama Suhaimi.
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Diky Sanjaya.
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
  - Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 wib, dimana saksi sedang berada di rumah teman saksi di Jalan Madio Utomo, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, dan saat itulah teman saksi bernama Diky Sanjaya datang kerumah tersebut dan bertemu dengan saksi kemudian mereka bercerita-cerita sampai pukul 23.30 wib, saat saksi tertidur dimana kunci kontak sepeda motor saksi terletak di sebelah saksi lalu sekitar pukul 07.30 wib saksi terbangun dan saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi lalu saksi bertanya kepada teman saksi yang bernama Putra "Mana Kereta Aku" kemudian Putra menjawab "Tapi Udah Abang Kasih Pinjam Sama Si Diky" lalu saksi menjawab "Mana Ada Aku Kasih Pinjam" kemudian saksi melihat Diky Sanjaya sudah tidak ada lagi, lalu saksi pun datang kerumah Diky Sanjaya tetapi ianya tidak ada di rumah lalu oleh adiknya menghubungi Diky Sanjaya dan benar ianya telah mengambil sepeda motor saksi tanpa ijin, lalu saksi pun menghubungi Diky Sanjaya dimana saksi mengechat Diky Sanjaya dan saksi katakan "Jam Berapa Kau Ke Mari Kau Balikan Kereta Aku" lalu Diky Sanjaya membalas "Jam 10 Gitu Paling" tetapi sampai saat ini Diky Sanjaya tidak mengembalikan sepeda motor saksi, sehingga saat ini saksi langsung datang ke kantor Polisi Polsek Medan Timur dan membuat laporan.
  - Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian tersebut sejumlah Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Wisnu Ramdani, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.





- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 wib di Jalan Madio Utomo Pasar II Gang Sogol No.18, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.
  - Bahwa barang yang dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, BK 3604 RAF, tahun 2011, nomor rangka MH1JF512XBK125296 dan nomor mesin JF51E2105540 atas nama Suhaimi.
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik korban tersebut dimana yang saksi ketahui dari korban, bahwa Terdakwa menggunakan kunci asli sepeda motor saksi korban yang terletak disebelah saksi korban saat sedang tidur, karena pada saat itu saksi korban sedang tidur dan Terdakwa bersama dengan saksi korban yang berada dirumah Syahputra.
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 wib saat saksi sedang duduk di Jalan madio Utomo di samping Gang Soggol, dimana saat itulah saksi melihat Terdakwa Diky Sanjaya keluar dari gang soggol dengan menaiki / mengendarai sepeda motor Didit Pranadita (saksi korban), dan saksi melihat Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban dengan jarak sekitar 10 meter saja lalu pada sekitar pukul 10.00 wib saat saksi pulang kerumah saksi bertemu dengan Didit Pranadita (saksi korban) di rumah Syahputra saat itulah Didit Pranadita (saksi korban) bertanya "Nampak Si Diky" lalu saksi menjawab "Kenapa" lalu Didit Pranadita (saksi korban) menjawab "Kereta Aku Di Bawa Sama Dia" lalu saksi menjawab "Tadi Malam Aku Lihat Dia Bawa Kereta Mu Bentar Biar Aku Chat Dia Dulu" lalu saksi pun menghubungi Diky Sanjaya tetapi gak balas kemudian saat itulah saksi langsung datang ke kantor Polisi Polsek Medan Timur untuk memberikan keterangan.
  - Bahwa saksi sudah lama mengenal Diky Sanjaya tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hanya teman saja.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa **Muammar Kadafi Als. Cek Lo**, pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan Terdakwa sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa membantu menjualkan sepeda motor milik saksi korban (Didit Pranadita) tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 wib di Daerah Perbaungan, dimana Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Diky Sanjaya bersama-sama pergi membawa sepeda motor milik saksi korban ke daerah perbaungan tersebut lalu Terdakwa dan Diky Sanjaya datang kerumah teman yang bernama Ungkluk, kemudian oleh Ungkluk menghubungi pembelinya kemudian setelah terjadi kesepakatan harga jual seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Ungkluk menyuruh teman nya untuk membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk diantarkan kepada pembelinya sedangkan Terdakwa, Diky Sanjaya dan Ungkluk menunggu di rumah nya lalu sekitar pukul 15.00 wib teman nya Ungkluk datang kembali menemui Terdakwa, Diky Sanjaya dan Ungkluk lalu menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Ungkluk, kemudian Ungkluk memberikan kepada Diky Sanjaya lalu oleh Diky Sanjaya langsung memberikan bagian Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pun pulang kerumah di Medan.
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika sepeda motor yang dibawa oleh Diky Sanjaya yang mereka jual bersama-sama tersebut adalah barang hasil kejahatan yang dilakukannya.
- Bahwa adapun alasan Terdakwa mau membantu Diky Sanjaya untuk menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut karena Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut.
- Bahwa kronologinya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 02.45 wib, Terdakwa sedang berada di toko di Jalan Perhubungan Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, dimana saat itulah teman Terdakwa yang bernama Diky Sanjaya datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna putih, BK-3604-RAM lalu Diky Sanjaya mengatakan "Pinjam Dulu Hp Mu Mau Ngechat Kawan" lalu Terdakwa pun meminjamkan handphone Terdakwa lalu Diky Sanjaya mengatakan "Aku Baru Mainkan





Kereta” lalu Terdakwa bertanya “Punya Siapa, Orang Mana” lalu Diky Sanjaya mengatakan “Punya Orang Jauh Pendetang Udah Tenang Aja Kau Aman Itu Udah Ayok Ke Perbaungan Aja Kita Langsung Menjual Nya” lalu Terdakwa dan Diky Sanjaya langsung pergi naik sepeda motor tersebut, dimana Terdakwa naik sepeda motor sendiri sesampainya di perbaungan sekitar pukul 04.00 wib dan mereka langsung kerumah teman Diky Sanjaya bernama Ungkluk lalu Diky Sanjaya menyuruh Ungkluk untuk menjualkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kemudian oleh Ungkluk menghubungi pembelinya hingga sekitar pukul 15.00 wib ada yang mau membeli sepeda motor korban lalu Ungkluk menyuruh temannya untuk membawa sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa, Diky Sanjaya, dan Ungkluk menunggu di rumahnya lalu sekitar 15 menit kemudian temannya Ungkluk kembali dan memberikan uang hasil penjualan sepeda motor korban kepada ungkluk sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh ungkluk memberikan uang tersebut kepada Diky Sanjaya kemudian Terdakwa dan Diky Sanjaya pergi dari rumah Ungkluk tujuan kearah Medan tetapi di perjalanan masih daerah perbaungan Diky Sanjaya turun di jalan dan saat itulah Diky Sanjaya memberikan bagian kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pun pulang ke arah Medan ke rumah Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa di tangkap oleh polisi di rumah Terdakwa di Jalan Madio Utomo kemudian di bawa ke kantor Polisi Polsek Medan Timur.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Diky Sanjaya tersebut dimana ianyalah teman Terdakwa pada saat menjual sepeda motor milik saksi korban yang telah dicurinya.
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merek Realme C21 Y warna biru, 1 (satu) buah GPS Treksolit GT06 dan 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa menyewa mobil FD Rent Car, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membantu menjualkan sepeda motor milik saksi korban (Didit Pranadita) tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 wib di Daerah Perbaungan, dimana Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Diky Sanjaya bersama-sama pergi membawa sepeda motor milik saksi korban ke daerah perbaungan tersebut lalu Terdakwa dan Diky Sanjaya datang kerumah teman yang bernama Ungkluk, kemudian oleh Ungkluk menghubungi pembelinya kemudian setelah terjadi kesepakatan harga jual seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Ungkluk menyuruh teman nya untuk membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk diantarkan kepada pembelinya sedangkan Terdakwa, Diky Sanjaya dan Ungkluk menunggu di rumah nya lalu sekitar pukul 15.00 wib teman nya Ungkluk datang kembali menemui Terdakwa, Diky Sanjaya dan Ungkluk lalu menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Ungkluk, kemudian Ungkluk memberikan kepada Diky Sanjaya lalu oleh Diky Sanjaya langsung memberikan bagian Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pun pulang kerumah di Medan.
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika sepeda motor yang dibawa oleh Diky Sanjaya yang mereka jual bersama-sama tersebut adalah barang hasil kejahatan yang dilakukannya.
- Bahwa adapun alasan Terdakwa mau membantu Diky Sanjaya untuk menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut karena Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut.
- Bahwa kronologinya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 02.45 wib, Terdakwa sedang berada di toko di Jalan Perhubungan Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, dimana saat itulah teman Terdakwa yang bernama Diky Sanjaya datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna putih, BK-3604-RAM lalu Diky Sanjaya mengatakan "Pinjam Dulu Hp Mu Mau Ngechat Kawan" lalu Terdakwa pun meminjamkan handphone Terdakwa lalu Diky Sanjaya mengatakan "Aku Baru Mainkan Kereta" lalu Terdakwa bertanya "Punya Siapa, Orang Mana" lalu Diky



Sanjaya mengatakan "Punya Orang Jauh Pendatang Udah Tenang Aja Kau Aman Itu Udah Ayok Ke Perbaungan Aja Kita Langsung Menjual Nya" lalu Terdakwa dan Diky Sanjaya langsung pergi naik sepeda motor tersebut, dimana Terdakwa naik sepeda motor sendiri sesampainya di perbaungan sekitar pukul 04.00 wib dan mereka langsung kerumah teman Diky Sanjaya bernama Ungkluk lalu Diky Sanjaya menyuruh Ungkluk untuk menjualkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kemudian oleh Ungkluk menghubungi pembelinya hingga sekitar pukul 15.00 wib ada yang mau membeli sepeda motor korban lalu Ungkluk menyuruh temannya untuk membawa sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa, Diky Sanjaya, dan Ungkluk menunggu di rumahnya lalu sekitar 15 menit kemudian temannya Ungkluk kembali dan memberikan uang hasil penjualan sepeda motor korban kepada ungkluk sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh ungkluk memberikan uang tersebut kepada Diky Sanjaya kemudian Terdakwa dan Diky Sanjaya pergi dari rumah Ungkluk tujuan kearah Medan tetapi di perjalanan masih daerah perbaungan Diky Sanjaya turun di jalan dan saat itulah Diky Sanjaya memberikan bagian kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pun pulang ke arah Medan ke rumah Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa di tangkap oleh polisi di rumah Terdakwa di Jalan Madio Utomo kemudian di bawa ke kantor Polisi Polsek Medan Timur.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Diky Sanjaya tersebut dimana ianyalah teman Terdakwa pada saat menjual sepeda motor milik saksi korban yang telah dicurinya.
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Pertama : Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, Atau Kedua : 480 Ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling

Halaman 11 dari 15 Putusan Pidana Nomor 1927/Pid.B/2023/PN Mdn



tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kedua melanggar Pasal 480 Ke-2 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini Terdakwa **Muammar Kadafi Als. Cek Lo** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas Terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas Terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 02.45 WIB ketika itu saksi Diky Sanjaya (dilakukan penuntutan terpisah) mendatangi Terdakwa yang sedang berada di Toko Jalan Perhubungan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan, Kota Medan, dengan membawa dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK-3604-RAF tahun 2011 Nomor Rangka MH1JF512XBK125296 dan Nomor Mesin JF51E2105540 milik saksi korban Didit Pranadita yang diketahui atau patut diduga oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Diky Sanjaya dan oleh saksi Diky Sanjaya juga menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik



saksi korban Didit Pranadita yang diambil oleh saksi Diky Sanjaya tanpa sepengetahuan/seizin yang berhak, kemudian sekira pukul 04.00 wib Terdakwa dan saksi Diky Sanjaya pergi ke daerah Perbaungan menemui Ungkluk (belum tertangkap) lalu saksi Diky Sanjaya menyuruh Ungkluk untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK-3604-RAF tahun 2011 Nomor Rangka MH1JF512XBK125296 dan Nomor Mesin JF51E2105540 milik saksi korban Didit Pranadita tersebut selanjutnya Ungkluk membawa sepeda motor milik saksi korban dan kembali menemui Terdakwa dan saksi Diky Sanjaya lalu Ungkluk memberikan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Diky Sanjaya memberikan bagian kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban Didit Pranadita mengalami kerugian sejumlah Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Medan Timur guna diproses lebih lanjut, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Kedua telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merek Realme C21 Y warna biru, 1 (satu) buah GPS Treksolit GT06 dan 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa menyewa mobil FD Rent Car, dipergunakan dalam berkas perkara Rudy Irawan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Didit Pranadita mengalami kerugian sejumlah Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 Ke-2 KUHPidana serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muammar Kadafi Als. Cek Lo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Pidana Nomor 1927/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merek Realme C21 Y warna biru, 1 (satu) buah GPS Treksolit GT06 dan 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa menyewa mobil FD Rent Car, dipergunakan dalam berkas perkara Rudy Irawan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh : Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H, dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Rita Sitepu, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh : Emmy Khairani Siregar, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H.

